



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

Jalan Gajah Mada Nomor 1 A Temanggung Kode Pos 56219

Telepon 0293 491119 Faximili 0293 493423

Surat Elektronik: [rsud\\_temanggung@yahoo.co.id](mailto:rsud_temanggung@yahoo.co.id) Laman : [rsud.temanggungkab.go.id](http://rsud.temanggungkab.go.id)

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 485.1/78 TAHUN 2026

T E N T A N G

PENETAPAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu menetapkan klasifikasi informasi publik pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Penetapan Informasi yang Dikecualikan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pengguna Barang/Jasa;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;
11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung;
12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 34 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksana Pemungutan Pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;
14. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Informasi yang Dikecualikan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU didasarkan atas pertimbangan peraturan perundang-undangan yang berlaku, asas kepatutan dan asas kepentingan umum serta bersifat ketat dan terbatas.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 22 Mei 2026

DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG

  
**dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes**

Pembina Tingkat I

NIP. 19760401 200312 2 010

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD  
 KABUPATEN TEMANGGUNG  
 NOMOR : 485.1/78 TAHUN 2026  
 TANGGAL : 22 MEI 2026


**INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

**PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026**

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
1	2	3	4	5	6
1.	Rekam Medis	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf H angka 2 dan huruf J</li> <li>- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 4 nomor (2) a</li> <li>- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan pasal 351 ayat 2.</li> <li>- UU No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Pasal 47</li> <li>- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 269/MENKES/PER/III/2008 Pasal 12 dan 13</li> </ul>	1 Tahun	1) Mengungkap data pribadi pasien dan petugas medis yang bersifat rahasia; 2) Berpotensi menimbulkan penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu penyelenggaraan pelayanan kesehatan.	1) Melindungi data pribadi pasien dan petugas medis yang bersifat rahasia dalam melaksanakan pelayanan; 2) Menghindari penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
2.	Data Hutang Pasien Kepada RS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf H</li> <li>- Permenkes 77 Tahun 2015 tentang visum et repertum</li> </ul>	1 Tahun	Mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi keuangan seseorang	Melindungi rahasia dan kondisi keuangan seseorang
3.	Informasi dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat/ pegawai	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan</li> </ul>	1 Tahun	1) Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	1) Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia;

<p>kepada direksi RSUD Kabupaten Temanggung :</p> <p>1) Substansi aduan yang dikirimkan melalui platform : Whatsapp Pengaduan, Google Form Kritik Saran, Kotak Saran, maupun Email</p> <p>2) Identitas pribadi Pelapor dan Terlapor</p>	<p>Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan huruf h;</p> <p>- Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 49;</p>		<p>2) Masyarakat/ Pegawai enggan berpartisipasi untuk mengawasi kinerja pelayanan publik dan melaporkan dugaan praktek KKN di RSUD Kabupaten Temanggung</p>	<p>2) Mendorong partisipasi masyarakat/pegawai untuk mengawasi &amp; melaporkan dugaan pelanggaran pelayanan dan praktek KKN di RSUD Kabupaten Temanggung</p>
---	--	--	---	---

DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG,



**dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes**  
Pembina Tingkat I  
NIP.19760401 200312 2 010